



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 82 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 35 TAHUN 2021  
TENTANG SISTEM INFORMASI BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan pada pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Wonogiri, perlu dibangun Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 35 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 35 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri nomor 35 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Di Lingkungan pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melakukan Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
  8. Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah adalah suatu sistem aplikasi dalam rangka pengelolaan, inventarisasi Barang Milik Daerah dengan menampilkan bentuk dan format-format laporan standar yang telah dibakukan serta mudah dilaksanakan.
  9. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelolaan BMD adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap Barang Milik Daerah, antara lain perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, pembahan status hukum serta penatausahaannya.
  10. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  11. Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMD ke dalam daftar barang yang ada pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang atau Pengelola Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
  12. Pelaporan adalah serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh Pengurus Barang Pembantu, Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pengelola yang melakukan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang atau Pengelola Barang.
  13. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Ketentuan BAB III pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III  
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Pembukuan dan Pelaporan BMD dilaksanakan dengan menggunakan sistem dan mekanisme administrasi BMD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (2) Sistem dan mekanisme administrasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perangkat computer dengan aplikasi program yang dilaksanakan dan bekerjasama dengan pihak konsultan yang memiliki keahlian.
3. Ketentuan pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Aplikasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus didukung dengan fitur-fitur Pengelolaan BMD diantaranya:

- a. setting user, yaitu fitur untuk mengelola user/pengguna, antara lain menambah, menghapus, mengedit, mengatur hak akses user/pengguna;
- b. pengaturan, yaitu fitur untuk pengaturan aplikasi dan pengaturan identitas pemda;
- c. integrasi, yaitu fitur untuk setting integrasi aplikasi dengan data RKBMD dan aplikasi keuangan;
- d. data master, yaitu fitur yang memuat database pokok dalam pengelolaan BMD, antara lain tabel daftar unit pengguna barang, tabel rekening kode barang, tabel rekening belanja, tabel daftar ruangan;
- e. perencanaan, yaitu fitur untuk pengisian RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan;
- f. Penatausahaan; yaitu fitur untuk pengisian transaksi dalam siklus penatausahaan BMD, antara lain pengadaan barang, pemeliharaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, penyusutan; dan
- g. cetak, yaitu fitur yang berfungsi untuk melaporkan urutan kegiatan pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus didukung dengan:

- a. konfigurasi server dengan spesifikasi yang cukup untuk operasional, dengan sistem operasi windows server 2012/2016, Internet Information Servis (IIS) Web, Framework, App Pool 4 dan perangkat pendukung lainnya; dan
- b. akses jaringan yang dapat diakses via jaringan lokal (LAN) dan bisa menggunakan IP Public jika dibutuhkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 15 Desember 2023  
BUPATI WONOGIRI,  
Ttd  
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 15 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI,

Ttd

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

F. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum.  
NIP. 19740519 199903 2 007

